

POLEMIK PASAL-PASAL PEMIDANAAN DALAM PROSES HUKUM PERKARA DUGAAN PENGHINAAN PRESIDEN OLEH AKADEMISI ROCKY GERUNG

1

Prianter Jaya Hairi*

Abstrak

Polri menerima banyak laporan terkait peristiwa dugaan penghinaan terhadap Presiden dalam orasi Rocky Gerung di sebuah forum buruh di Bekasi. Artikel ini membahas polemik pasal pemidanaan dalam proses hukum perkara dugaan penghinaan Presiden oleh Rocky Gerung. Untuk laporan penghinaan Presiden, terlapor Rocky Gerung tentunya tidak dapat diproses secara hukum, salah satunya karena faktor sifat delik aduan dari pasal penghinaan, selain itu pasal penghinaan Presiden dalam KUHP yang saat ini masih berlaku juga telah dicabut MK. Namun demikian, laporan lainnya terkait peristiwa tersebut, yakni dugaan perbuatan pidana berupa ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong justru dapat diproses penyelidikan hukumnya. Kedua pasal pidana tersebut merupakan delik biasa yang dapat diproses secara hukum tanpa adanya pengaduan korban sekalipun. Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong penegak hukum untuk segera menuntaskan persoalan ini dengan melakukan penyelidikan sesuai aturan yang berlaku secara profesional.

Pendahuluan

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) hingga kini telah mengumpulkan total 26 laporan terkait perkara dugaan penghinaan, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong terhadap Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan Rocky Gerung. Berdasarkan hal tersebut,

Bareskrim kini tengah melakukan penyelidikan untuk pengumpulan bukti. (detik.com., 17 Agustus 2023).

Presiden Joko Widodo hingga kini tidak melakukan pengaduan kepada Polri, setelah sebelumnya sempat beredar secara viral video orasi Rocky yang menyebutkan kata-kata yang dinilai sebagai makian dan penghinaan terhadap Presiden.

* Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: prianter.hairi@dpr.go.id.



Namun kemudian pernyataan yang dinilai kontroversial tersebut memicu kemarahan beberapa pihak yang kemudian melakukan demonstrasi serta melapor ke Polri. Rocky kemudian telah merespon dengan meminta maaf atas pernyataannya tersebut (detik.com., 17 Agustus 2023).

Terjadi pro dan kontra pandangan tentang dapat atau tidaknya laporan terkait dugaan pelanggaran pasal-pasal pemidanaan tersebut dilakukan proses hukum oleh Polri. Permasalahan menjadi menarik, karena dalam perkara ini Presiden tidak melakukan suatu pengaduan hukum, melainkan masyarakat/pendukungnya. Artikel ini akan membahas dua hal: Pertama, apakah laporan terkait penghinaan terhadap Presiden tersebut dapat diproses secara hukum? Kedua, apakah laporan terkait pasal pemidanaan lainnya yakni terkait ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong tersebut dapat dilakukan proses secara hukum? Artikel ini membahas polemik pasal-pasal pemidanaan dalam proses hukum perkara dugaan penghinaan Presiden oleh Rocky Gerung.

Pasal Tuntutan Pidana Penghinaan terhadap Presiden

Dalam perkara pidana, suatu proses perkara dilakukan berdasarkan pada deliknya. Ada perbedaan proses terhadap dua jenis delik, yakni delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Sementara delik aduan (*klachtdelict*) berarti delik

yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Artinya penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Salah satu contoh jenis delik yang merupakan delik aduan ialah tindak pidana penghinaan (Teguh Prasetyo, 2010, p.59).

Dalam konteks tersebut, tindak pidana penghinaan Presiden termasuk jenis delik aduan, yang artinya mengharuskan Presiden sebagai korban yang harus melakukan pengaduan ke Polri. Namun faktanya dalam konteks perkara ini, Presiden tidak melakukan pengaduan, melainkan pihak lain yang melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri.

Persoalan ini kemudian menimbulkan pula kesimpangsiuran perihal pasal penghinaan mana yang dilaporkan telah dilanggar. Dalam hal ini, banyak yang mengkaitkan soal tindak pidana penghinaan Presiden dengan dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang pada pokoknya mengatur larangan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, dan termasuk delik aduan. Namun demikian hal ini tidaklah tepat, sebab jika dicermati, Ketentuan Peralihan Pasal 624 KUHP baru mengatur bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, artinya KUHP baru ini baru akan berlaku di tahun 2026 nanti.

Hal ini bermakna pula, pasal pidana yang dapat dianggap dilanggar dalam perkara ini yaitu pasal pidana terkait penghinaan yang masih berlaku saat ini, yakni yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama). KUHP lama mengatur tindak pidana penghinaan Presiden atau Wakil Presiden dalam pasal khusus yakni Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP lama. Namun terkait dengan kedua Pasal ini, sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum positif, karena telah dicabut MK berdasarkan Putusan MK No.: 013-022/PUU-IV/2006. Pandangan ini juga disampaikan oleh aktivis HAM dan Advokat, Haris Azhar (tempo.co., 3 Agustus 2023).

Namun demikian, ada pendapat bahwa perbuatan penghinaan dapat terjerat pasal terkait pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Pasal tersebut pada pokoknya mengatur larangan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Sebagian pihak menilai bahwa potongan video pernyataan kontroversial yang viral tersebut bisa terjerat dengan UU ITE, termasuk juga pihak lain apabila terbukti terlibat dalam penyebaran informasi tersebut (detik.com., 2 Agustus 2023). Namun demikian, yang perlu dipahami ialah bahwa pasal pencemaran nama baik melalui elektronik ini juga merupakan delik aduan (Pasal 45 ayat (5) UU ITE). Oleh sebab itu dalam konteks perkara ini tentunya juga tidak dapat dilakukan proses hukum, karena tidak adanya pengaduan dari Presiden.

Berdasarkan analisa ini, maka dapat disimpulkan bahwa proses

hukum terhadap perkara dugaan penghinaan terhadap Presiden oleh terduga pelaku Rocky Gerung dalam konteks ini tentunya tidak dapat dilakukan. Oleh karena selain bahwa sifat delik aduan yang mensyaratkan Presiden sebagai pihak yang dianggap dirugikan tidak melakukan pengaduan, namun juga bahwa pasal penghinaan terhadap Presiden yang diatur dalam KUHP baru, itu baru akan berlaku 3 tahun sejak diundangkan. Sementara itu pasal penghinaan terhadap Presiden yang diatur dalam KUHP lama, statusnya telah dicabut oleh MK. Demikian pula pasal terkait penghinaan/pencemaran nama baik melalui elektronik yang diatur dalam UU ITE, tidak dapat dilakukan proses hukum, sebab juga termasuk jenis delik aduan.

Proses Hukum terkait Dugaan Pidana lain

Laporan terkait penghinaan terhadap Presiden oleh Rocky Gerung sejauh ini telah ditolak oleh Bareskrim Polri. Namun demikian tidak semua laporan terhadap Rocky Gerung ditolak oleh Bareskrim, laporan lainnya yang masih terkait dengan orasi Rocky Gerung yang viral di media elektronik tersebut justru sedang dilakukan penyelidikan oleh Bareskrim, yaitu dugaan perbuatan pidana berupa ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Kedua delik tersebut dalam hal ini merupakan delik biasa, artinya tanpa adanya pengaduan korban sekalipun, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara.

Rocky Gerung di antaranya dilaporkan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang pada pokoknya mengatur larangan

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian ada pula laporan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 156 KUHP lama yang pada intinya juga mengatur larangan ujaran kebencian/permusuhan. Lalu dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP lama yang pada intinya mengatur larangan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan. Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu (Soesilo, 1991, p.100). Serta dugaan pelanggaran atas Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang pada pokoknya mengatur larangan terkait berita bohong dan tidak pasti/berlebihan/tidak lengkap yang dapat menimbulkan keonaran (Eldmer C. G. Lewan, 2019, p.102).

Dengan pertimbangan bahwa delik terkait ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong merupakan delik biasa, artinya tidak mensyaratkan pengaduan korban tertentu, maka dalam konteks perkara ini dapat saja dilakukan proses hukumnya sesuai prosedur dalam sistem peradilan pidana terpadu. Namun demikian, Polri harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu untuk menemukan bukti yang cukup atas dugaan pelanggaran pidana tersebut. Apabila telah ditemukan

bukti yang cukup, selanjutnya dapat diteruskan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, lalu dibawa ke pengadilan untuk diadili oleh hakim pengadilan. Pada akhirnya hakim yang berwenang dalam memutuskan apakah peristiwa orasi Rocky Gerung tersebut memenuhi unsur pidana dari pasal-pasal yang dituduhkan, yakni terkait ujaran kebencian dan/atau penyebaran berita bohong.

Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong agar aparat penegak hukum dapat secepatnya menuntaskan proses hukum terkait polemik ini. Hal ini penting untuk memberikan suatu kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak, termasuk bagi akademisi Rocky Gerung. Cepatnya proses penyelesaian hukum dalam perkara ini akan menjaga suasana kondusifitas masyarakat menjelang Pemilu 2024.

Penutup

Proses hukum dugaan penghinaan Presiden oleh Rocky Gerung tidak dapat dilakukan, karena faktor sifat delik aduan yang mensyaratkan pengaduan Presiden. Selain itu, pasal penghinaan Presiden yang diatur dalam KUHP baru saat ini belum berlaku. Sementara pasal penghinaan Presiden dalam KUHP lama statusnya telah dicabut oleh MK. Pasal pencemaran nama baik melalui elektronik dalam UU ITE juga tidak dapat diterapkan dalam konteks perkara ini, sebab delik ini juga termasuk jenis delik aduan.

Namun demikian terkait dugaan perbuatan pidana berupa ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong dapat saja dilakukan proses hukumnya sesuai prosedur dalam sistem peradilan pidana terpadu,

oleh karena kedua delik tersebut merupakan jenis delik biasa. Namun harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menemukan bukti yang cukup atas dugaan pelanggaran pidana tersebut. Pada akhirnya hakim pengadilan yang akan memutuskan apakah peristiwa orasi Rocky Gerung tersebut memenuhi unsur pidana dari pasal-pasal yang dituduhkan, yakni terkait ujaran kebencian dan/atau penyebaran berita bohong.

Referensi

“Anggota Komisi III DPR Soal Rocky Gerung: Ada Unsur Penistaan, Bukan Kritik”, detik.com., 2 Agustus 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6854137/anggota-komisi-iii-dpr-soal-rocky-gerung-ada-unsur-penistaan-bukan-kritik>, diakses 24 Agustus 2023.

Eldmer C. G. Lewan. 2019. Pasal 14 dan Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax). *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 5/Mei/2019, 97-105.

“Kasus Rocky Gerung Diduga Hina Jokowi: 26 Laporan Polisi-50 Saksi Diperiksa”, detik.com., 17 Agustus 2023, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6881415/kasus-rocky-gerung-diduga-hina-jokowi-26-laporan-polisi-50-saksi-diperiksa>, diakses 24 Agustus 2023.

“Polemik Rocky Gerung, Haris Azhar Sebut Banyak Pejabat Anggap Kritik Sebagai Hinaan”, tempo.co., 3 Agustus 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1755332/polemik-rocky-gerung-haris-azhar-sebut-banyak-pejabat-anggap-kritik-sebagai-hinaan>, diakses 24 Agustus 2023.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.